



BUPATI SIGI

Yth : Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi

SURAT EDARAN

Nomor 400.2/79.02/DPPPA/SETDA/2026

TENTANG

MENGENAKAN KEBAYA NASIONAL DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KARTINI TAHUN 2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2026 Tanggal 15 April 2026 Tentang Mengenakan Kebaya Nasional Dalam rangka Peringatan Hari Kartini Tahun 2026 bahwa dalam rangka memperingati Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan serta mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun budaya, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, pelestarian budaya bangsa, serta penguatan peran perempuan di lingkungan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menginstruksikan kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Perangkat Daerah masing - masing, khususnya pegawai perempuan (karyawati), agar menggunakan Pakaian Kebaya Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi pegawai perempuan menggunakan Kebaya Nasional yang rapi, sopan, dan mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa;
2. Bagi pegawai perempuan yang beragama Islam dapat menyesuaikan dengan mengenakan jilbab yang serasi;
3. Bagi pegawai laki-laki dapat menyesuaikan dengan mengenakan pakaian batik atau pakaian nasional lainnya; dan

4. Tetap memperhatikan kerapian, kesopanan, dan etika berpakaian di lingkungan kerja.

Pelaksanaan penggunaan pakaian dimaksud dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 April 2026

Diminta kepada seluruh pimpinan untuk melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini berjalan dengan baik di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 17 April 2026
BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sigi
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi